

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB Jl. Raya Tlanakan no 9, Pamekasan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH







Kata Pengantar

ehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Agung Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Pamekasan, 2 Januari 2023

wa kengadilan Agama Pamekasan.

SAAEFUDDIN, S.H.I, M.Sy. 19791213 200604 1007

Daftar Isi

DA	FTAR	ISI IVE SUMMARY	i iii iv
BA	ВІ	PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	1 2
		C. Struktur Organisasi	5 7 11
BAI	BII	PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2020 – 2024. 1. Visi	13 14 14 14 14 15 16 17
BA	B III	AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi B. Analisis Akuntabilitas Kinerja C. Realisasi Anggaran	23 24 37
BA	B IV	PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran	40 40
	MPIRA Canai	an Kinerja Tahun 2022	
2. 3 4 5 6 7 8	Indika Matrii Perjar Renca Renca Review SK Pe	ator Kinerja Utama k Review Renstra 2020 – 2024 njian Kinerja tahun 2022 ana Kinerja Tahunan 2022 ana Kinerja Tahunan 2023 w Indikator Kinerja Utama (IKU) anunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi rintahan (LKjIP)	

Executive Summary

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, yaitu di bidang **Hukum dan Aparatur**. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Pengadilan Agama Pamekasan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian



Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan sebagaiman<mark>a tertuang</mark> dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkmah Agung Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

		Inc	dikator K	inerja	
NO	Sasaran	Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	83%	99,99%	120,46%
dan Akuntabel		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	99,73%	101,70%
		Kasasi	98%	100%	101,94%
		PK	98%	100%	102,04%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	89,66%	112,07%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para	100%	100%	100%

		Pihak tepat waktu			
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	18,51%	123,4%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	100%	111,11%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	100%	105,26%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadillan Agama Pamekasan dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



- LATAR BELAKANG
- KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- STRUKTUR ORGANISASI
- ISSUE STRATEGIS
- SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan antara orang- orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Setelah berlakunya Undang- undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang- Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan (financial accountability) dan akuntabilitas kinerja (Performance accountability). Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumberdaya keuangan yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil- hasil yang dicapai.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Pengadilan Agama Pamekasan sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Agama Pamekasan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2020-2024, khususnya yang telah dituangankan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja Pengadilan Agama Pamekasan di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi

Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang- undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal- hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang- undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 03 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Tugas Pokok

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Pamekasan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 03 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding,
 Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 jo Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orangorang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 07 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan terdiri dari:

- 1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua di bantu oleh Wakil Ketua.
- 2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuaasaan Kehakiman.
- 3. Bidang Kepaniteraan di pimpin oleh seorang Panitera.
- 4. Bidang Kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya Panitera di bantu oleh Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan selain itu di bantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti.
- 5. Bidang Kesekertariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris.
- 6. Bidang Kesekretariatan dalam menjalankan tugas ada 3 Kasubag diantaranya Kasubag Organisasi dan Tatalaksana, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2022 sebagai berikut:

- 1. Ketua 1 Orang
- 2. Wakil Ketua 1 Orang
- 3. Hakim 3 orang
- 4. Panitera 1 Orang
- 5. sekretaris 1 Orang
- 6. Panitera Muda 3 Orang
- 7. Kasubbag 3 Orang
- 8. Panitera Pengganti 2 Orang
- 9. Jurusita/ Jurusita Pengganti 2 Orang
- 10. Staf 4 Orang

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Pamekasan saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kepegawaian Peradilan, Administrasi Kelembagaan Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Protype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas IB (lihat buku I hal. 57-60) terdiri:

- 1. Maksimum 4 Majelis Hakim atau maksimum 6 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
- 2. Seorang Panitera, seorang Wakil Panitera, seorang Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing- masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesektetariatan yang masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- 3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 1 (satu) orang Panitera Pengganti,
- 4. 1 (satu) orang Jurusita dan maksimum 2 (dua) orang Jurusita Pengganti;
- 5. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.
- Ketatausahaan terdiri dari 15 orang termasuk 3 sopir,
 pramubakti, 1 penjaga malam.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas IB idealnya sebanyak 46.

D. Issue Strategis

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu masalah akses, lambatnya penyelesaian perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Spesialist pada Bank Dunia, dalam bukunya Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform.

1. Masalah Akses.

Pengadilan Agama Pamekasan sejak tahun 2016, telah memberikan akses seluas- luasnya kepada masyarakat terkait dengan informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Karena keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum, disamping itu informasi pengadilan merupakan komoditas transaksional yang langsung kepada publik terhadap Badan Peradilan.

Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu mewujudkan keterbukaan akuntabilitas syarat dan penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang undang Nomor:14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang Nomor: 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan berdasarkan undang-undang nomor: 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi. Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan managemen perkara yang berbasis

IT dengan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Meskipun korupsi dikeluhkan, sulit untuk ramai namun sangat memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Tansparency International dari 103 negara yang disurvey terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korupsi. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korupsi, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun. Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dala<mark>m bid</mark>ang i<mark>lmu hukum Universitas Airl</mark>angga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan- tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir "siapa yang salah" ke arah "apa yang salah". Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendislinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik- praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara konprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkahlangkah strategis menghadapi ketiga issu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Pamekasan.

Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pengadilan Agama Kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jl. Jalan Raya Tlanakan Pamekasan memiliki wilayah hukum terdiri 13 Kecamatan 11 Kelurahan dan 178 Desa, dengan luas wilayah 732,85 km² dan jumlah penduduk 818.662 jiwa.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan didasarkan pada permasalahan/issu utama (strategic issued):

- 1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Pamekasan;
- 2. Profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama Pamekasan dalam prosedur administrasi perkara;
- 3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
- 4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
- 5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan dengan "One Day Minute dan One Day Publish";
- 6. Optimalisasi fungsi "One stop service "bagi masyarakat pencari keadilan yang mana di Pengadilan Agama Pamekasan telah dibuat atau dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2022 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi,

misi dan motto serta tujuan Pengadilan Agama Pamekasan. Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Pamekasan diri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang Kewajiban tersebut kedaulatan tertinggi. dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan lembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dalam satu tahun angggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sa<mark>saran serta menjel</mark>askan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

E. Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022, sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan; serta Struktur Organisasi, Issue Strategis, dan Sistematika Laporan.
- **BAB II Perencanaan Kinerja**, menguraikan mengenai Rencana Strategis tahun 2020-2024 (1. Visi, 2. Misi, 3. Motto 4. Tujuan dan Sasaran Strategis), Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, menguraikan tentang Pencapaian Kinerja Organisasi, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran.

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022 dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



02

PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS 2020-2024
 - VISI
 - o MISI
 - MOTTO
 - TUJUAN STRATEGIS
 - SASARAN STRATEGIS
- RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
- INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan 2020 – 2024 merupakan merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Pamekasan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Pamekasan beserta startegi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2025 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang Hukum dan Aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 - 2025, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), Untuk memberi gambaran subtansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan. Visi Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung"

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan misi- misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kem<mark>andiria</mark>n <mark>Apa</mark>ratur Penga<mark>dilan</mark> Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Motto

Motto Pengadilan Agama Pamekasan sesuai dengan hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada tahun 2019 yang mana Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai Motto "ISTIKOMAH". Inpiratif – Inovatif – Kompak – Amanah - Humanis

4. Tujuan Strategis

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

5. Sasaran Strategis

- a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
- f. Index kepuasan pencari keadilan.
- g. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
- h. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- i. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- j. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
- k. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
- m. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- n. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.
- o. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi).

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Pengadilan Agama Pamekasan dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Namun demikian dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2021 masih ada yang belum berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024, karena dokumen dimaksud dibuat dan ditetapkan sebelum penyusunan Renstra Tahun 2020 – 2024.

Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2022 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	83%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK	98%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%

4	Meningkatnya	Persentase Putusan	95%
	Kepatuhan terhadap	Perkara Perdata yang	
	Putusan Pengadilan	Ditindak lanjuti	
		(Dieksekusi)	

C. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkmah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Pamekasan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Adapaun Indikatir Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 100% Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan Catatan: Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.
2.		Persentase perkara yang tidak mengajukan	Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya % hukum

		upaya	
		hukum Banding	Jumlah perkara diputus
		A CO	 Catatan: jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hokum Banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulana.
3.	NG/Ab	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Jumlah perkara yang tidak diajukan hukum kasasi 100 % Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan
- 15 miles	Id Sa		Catatan: • jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hokum Kasasi. • Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan.
			 Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.
4.		Index kepuasan pencari keadilan	Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 100
			Jumlah responden pencari keadilan
			Catatan:

			 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 100 Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan: Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA Nomor: 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
6.	d Solo	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 100 % Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi
			 Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan

			 Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya
7.	Meningkatny a Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirka n	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan 100 ————————————————————————————————
	PENGAD		 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni Bagi satker yang tidak tersedia
			anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan
8.		Persentase perkara yang diselesaikan di luar	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan 100
		gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung

		Pengadilan
	N N C	Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung- gedung lainnya) Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya Pengadilan
9.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100 % Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat
		tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara

	1		
10. Meningkatny a Kepatuhan terhadap	Persentase putusan perkara	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	
Putusan	perdata	(Dieksekusi)	
Pengadilan	yang		
	ditindak	100	
	lanjuti	Jumlah putusan perkara %	
	(Dieksekusi)	perdata yang	
	,	sudah BHT dan dimohonkan	
	1000	untuk ditindaklanjuti	
45	SH	(Dieksekusi)	
100			
1911		Catatan:	
	A VIII a birth	• adalah persentase permohonan	
411/10	A CHARLES	eksekusi yang ditindaklanjuti.	
4///	11/6	• Input adalah jumlah putusan	
411	Y/S	perkara BHT dan dimohonkan	
4///			
	-		
11/100001	MIN /	berjalan.	
	1	• Out <mark>put</mark> adalah <mark>jum</mark> lah putusan	
	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	perk <mark>ara yang tel</mark> ah diekse <mark>ku</mark> si pada	
7		bulan berjalan. Semakin tinggi	
1000	1958	persentase permohonan eksekusi	
FFF		yang ditindaklanjuti maka semakin	
10000		bagus kinerja pengadilan.	
		vagus kilicija peligauliali.	



AKUNTABILITAS KINERJA

- PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
- REALISASI ANGGARAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022 dengan realisasinya. Indikator capaian kinerja tersebut mengacu pada SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkmah Agung Republik IndonesiaAdapun capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

		In	Indikator Kinerja			
NO	Sasaran	Uraian	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	83%	99,99%	120,46%	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	99,73%	101,70%	
		Kasasi	98%	100%	101,94%	
		PK	98%	100%	102,04%	

		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	89,66%	112,07%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	18,51%	123,4%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
法		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	100%	111,11%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	100%	105,26%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%	99,99%	120,46%
2	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98%	99,73%	101,76%
3	Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	80%	89,66%	112,07%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 memenuhi target. Pada tahun 2022 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2652 perkara dan perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 2645 perkara.
 - Realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 = 2645/2652 x 100% = 99,99%.
 - Capaian Kinerja tahun 2022 = 95,64/83 x 100 = 120,46%.

Adapun realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Tahun			
Oraian	2020	2021	2022	
Sisa perkara tahun sebelumnya	218	189	97	
Perkara Diterima	2362	2359	2685	
Perkara Diputus	2392	2652	2652	
Perkara diputus kurang dari 5 bulan	2374	2437	2645	
Perkara diputus lebih dari 5 bulan	18	14	7	



Target penyelesaian perkara pada tahun 2022 telah terpenuhi dari jumlah perkara sisa tahun 2021 sejumlah 97 perkara dan perkara yang diterima tahun 2022 sejumlah 2685 perkara, sedangkan realisasi penyelesaian perkara tahun 2022 sebesar 99,99%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 telah terpenuhi.

2. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2022 berhasil memutus 2652 perkara, dengan rincian 1737 perkara gugatan dan 915 perkara permohonan (Voluntair), dari perkara putus tersebut yang mengajukan Banding sebanyak 7 perkara ditambah sisa tahun lalu 3 perkara, sehingga yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 2645 perkara. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah 99,73% sedangkan target sebesar 100% sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 99%.

- ➤ Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 = 2645/2652 x 100% = 99,73%.
- Capaian Kinerja tahun 2022 = 99,73/98 x 100 = 101,76%.

berikut ini merupakan kondisi jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum pada 3 tahun terakhir:

Timeion		Tahun	
Uraian	2020	2021	2022
Perkara diputus	2392	2451	2652
Perkara yang dimohonkan Banding	9	8	7

3. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2022 berhasil memutus 2652 perkara, dengan rincian 1737 perkara gugatan dan 915 perkara permohonan (Voluntair), dari perkara putus tersebut yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi untuk perkara voluntair sebanyak 0 perkara. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi untuk perkara voluntair adalah 0%, sedangkan target sebesar 98% sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 0%.

Realisasi perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022 = 0/2652 x 100% = 0%

berikut ini merupakan kondisi jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum pada 3 tahun terakhir:

Uraian	Tahun			
Oraian	2020	2021	2022	
Perkara diputus	2392	2451	2652	
Perkara yang dimohonkan Kasasi	0	0	0	

4. Tingkat capaian indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Selama Tahun 2022, Pengadilan Agama Pamekasan melakukan survey terhadap layanan peradilan sebagai salah satu instrument atas keikutsertaan Pengadilan Agama Pamekasan dalam Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama. Dalam survey tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mematok target Index Kepuasan Masyarakat (IKM) pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 80%.

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2022 mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,59** atau konversi IKM sebesar **89,66%**. Target yang dicanangkan sebesar 80%, sehingga capaian untuk sasaran ini adalah **112,07%**.

TABEL 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,48	Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,52	Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,53	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,55	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,53	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,68	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,79	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,61	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,60	Sangat Baik
	Rata-rata tertimbang	3,59	3

- Realisasi responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2022 berdasarkan nilai konversi IKM = 89,66/100 x 100%= 89,66%.
- Capaian Kinerja tahun 2022 = 89,66/80 x 100 = 112,07%.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian(%)
Kinerja	2022	2022	2022
Index responden pencari	80%	89,66%	112,07%

keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan maka diambil langkah- langkah :

- 1. Pembinaan, diklat dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
- 2. Melengkapi Sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang belum ada.



SASARAN STRATEGIS 2

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA


Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase salinan putusan yang <mark>diterim</mark> a oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%	18,51%	123,4%

- 1. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2022 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas perkara yang diputus sejumlah 2652 perkara dan isi putusan yang telah diterima oleh para pihak sejumlah 2652. Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 100 %.
 - Realisasi putusan yang diterma oleh para pihak tepat waktu tahun 2022 = 2652/2652 x 100% = 100%
 - Capaian Kinerja = 100/100 x 100 % = 100%.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik berikut :

Time!on	Tahun			
Uraian	2020	2021	2022	
Jumlah perkara diputus	2392	2451	2652	
Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	2392	2451	2652	



2. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui Mediasi.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan mediasi sebanyak 216 perkara, dari jumlah tersebut 40 perkara berhasil (berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan, dan berhasil dengan akta perdamaian), 165 perkara tidak berhasil, dan 11 perkara masih dalam proses mediasi.

- Realisasi Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi tahun 2022= 40/216 x 100% = 18,51%
- Arr Capaian Kinerja = $18,51/15 \times 100 \% = 123,4\%$.

Grafik MEDIASI



SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perkara Prodeo yang	100%	100%	100%
	diselesaikan			1118
2	Persentase Perkara yang	100%	100%	100%
	di <mark>sele</mark> saikan di luar Gedung			18
	Pengadilan		of A	25
3	Persentase Pencari Keadilan	90%	100%	111,11%
	Golongan Tertentu yang	100	-8///	
	Mendapat Layanan Bantuan	F. P. San		
	Hukum (Posbakum)		2	

1. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2022 memenuhi target sebesar 100%. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2022 mendapat alokasi Pembebasan biaya perkara sejumlah 30 perkara, dari jumlah tersebut seluruhnya telah direalisasikan, dengan demikian pelayanan terhadap Pembebasan biaya perkara dapat terlayani dengan baik.

- > Realisasi Perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2022 = 30/30 x 100% = 100%.
- \triangleright Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Timio	Tahun			
Uraian	2020	2021	2022	
Diterima	10	10	30	
Diputus	10	10	30	

- 2. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2022 memenuhi target sebesar 100%. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2022 mendapat alokasi Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sejumlah 228 perkara, dari jumlah tersebut seluruhnya telah direalisasikan, dengan demikian pelayanan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan perkara dapat terlayani dengan baik.
 - Realisasi Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2022 = 228/228 x 100% = 100%.
 - Arr Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Timeiam	Tahun		
Uraian	2020	2021	2022
Alokasi Sidang Diluar Gedung	58	138	228
Realisasi Sidang Diluar Gedung	58	138	228



3. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Upaya Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat terus berlangsung. Posbakum ditujukan terutama untuk masyarakat miskin yang menghadapi hambatan uta<mark>ma</mark> dalam masalah keuangan yang berkait<mark>an</mark> dengan biaya <mark>per</mark>kara dan <mark>ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan Agama. M</mark>elalui Perat<mark>uran Mahk</mark>amah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Posbakum memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Ke<mark>kuasaan Kehakiman, Peradil</mark>an Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Petugas Posbakum Pengadilan adalah pemberi layanan di posbakum pengadilan yang merupakan advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang berasal

layanan posbakum dari lembaga pemberi pengadilan yang bekerjasama dengan pengadilan yang bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan posbakum pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Uniknya, bagi dua pihak yang berperkara, penggugat dan tergugat, masing- masing bisa meminta bantuan hukum di Posbakum tersebut. Namun, pemberian jasa bantuan hukum bagi keduanya tak boleh diberikan oleh satu orang pemberi bantuan hu<mark>kum yang sama. Tentu saja tidak mun</mark>gkin seorang advokat bertindak atas nama penggugat dan tergugat sekaligus. Untuk itu ada kemungkinan dalam satu Pengadilan Agama dibentuk lebih dari satu Posbakum. Alasannya untuk menghindari agar penggugat dan tergugat tak diwakili oleh satu orang yang sama. Dalam Pedoman itu juga disebutkan pemberi jasa yang bertugas di Posbakum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerja sama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan h<mark>uku</mark>m dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari Lembaga Swaday<mark>a Masyarakat yang te</mark>rdaftar di Keme<mark>nt</mark>erian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu (masyarakat miskin dan terpinggirkan) yang mendapat Layanan Bantuan Hukum adalah perbandingan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum. Pengadilan Agama Pamekasan sendiri menggunakan jasa Posbakum yang sudah melewati proses seleksi di awal tahun melalui pengadaan barang/jasa. Posbakum dibiayai oleh DIPA Badan Peradilan Agama sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dengan 905 jumlah jam layanan ini telah diselesaikan seluruhnya sesuai dengan target jam layanan yang telah ditetapkan yaitu 382 jam layanan, sehingga capaian kinerja terhadap target pada sektor ini mencapai Layanan dan terealisas penyerapannya 100%.

Realisasi Jam Layanan POSBAKUM tahun 2022 = 382/382 x

100% = 100%.

Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	100%	105,26%

1. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) ataupun adanya permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 5 perkara dengan rincian, diterima 1 perkara ditambah sisa tahun lalu 4 perkara.

- Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti tahun 2022 = 5/5 x 100% = 100%.
- Arr Capaian Kinerja = $100/95 \times 100\% = 105,26\%$.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capai	i an(%)
Kinerja	2022	2022	2022	2020	2019
PersentaseP utusan Perkara Perdata yang Ditindaklanj uti (dieksekusi)	95%	100%	105,26%	50%	99,40

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran

Program kerja Pengadilan Agama Pamekasan adalah melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, antara lain sebagai berikut:

- 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
- 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Masing-masing Program Kerja tersebut didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Pamekasan memperoleh 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu:

1. DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor DIPA-005.01.2.401539/2022 tanggal 17 November 2021 dengan total pagu Rp 4.658.502.000,-

Selama kurun waktu 2022, pagu anggaran DIPA melebihi anggaran awal yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga ada revisi penambahan anggaran dikarenakan adanya mutasi pegawai masuk ke Pengadilan Agama Pamekasan. Total pagu DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan pada akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4.894.513.000,- dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Pencapaian target program kerja dan kegiatan pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
	Program Dukungan	Manajemen		
1	_P Belanja Pegawai	3.297.450.000	3.228.287.868	97.90%
2	Belanja Barang	1.573.563.000	1.556.423.878	98.91%


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pencapaian program kerja dan kegiatan pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			
1	Belanja Modal	23.500.000	23.500.000	100,00%

2. DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan Nomor DIPA-005.04.2.401540/2022 tanggal 17 November 2021 dengan total pagu Rp 102.860.000,-Dalam DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun Anggaran 2022 terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	102.860.000	100.247.500	97,46%



Hambatan dan Kendala:

- a. Penggunaan anggaran pada DIPA 01 dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran, bahkan untuk Belanja Modal kita masih kekurangan, diantaranya untuk rehabilitasi dan renovasi gedung dan bangunan, pembelian Genset, Meubelair, dan Belanja Modal pendukung tugas pokok dan fungsi lainnya.
- b. Penggunaan anggaran pada DIPA 04 dengan rincian pembebasan biaya perkara terealisasi 100%; Layanan posbakum terealisasi 99,99%.

O4 PENUTUP

- KESIMPULAN
- SARAN

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- 2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK;
 - c. Index kepuasan pencari keadilan;
 - d. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
 - e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
 - f. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;
 - g. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan;
 - h. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum);
 - i. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2023.

B. SARAN

- 1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK;
- Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
 Pelayanan Pengadilan;

- 3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;
- 4. Memberikan penghargaan bagi aparat Pengadilan Agama Pamekasan yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi aparat Pengadilan Agama Pamekasan yang melakukan pelanggaran;
- 5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pamekasan.


05 **LAMPIRAN**

- Capaian Kinerja Th 2022
 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Matriks Review Renstra 2020-2024
- Perjanjian Kinerja Th 2022Rencana Kinerja Tahunan 2022
- Rencana Kinerja Tahunan 2023
- Review IKU
- SK Penunjukan Tim Penyusun LKjIP 2022

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2022

		Indikator Kinerja						
NO	Sasaran	Uraian	Target	Realisasi	Capaian %			
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	83%	99,99%	120,46%			
	dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	99,73%	101,70%			
		Kasasi	98%	100%	101,94%			
(4)	2 4	PK	98%	100%	102,04%			
135	44	Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	89,66%	112,07%			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%			
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	18,51%	123,4%			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%			

		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung	100%	100%	100%
		Pengadilan			
		Persentase	90%	100%	111,11%
		Pencari Keadilan			
		Golongan			
		Tertentu yang			
		Mendapat			
		Layanan			
		Bantuan Hukum			
	477	(Posbakum)		No.	
4.	Meningkatnya	Persentase	95%	100%	105,26%
	Kepatuhan	Putusan Perkara			
	terhadap	Perdata yang	1000		
å	Putusan	Ditindak lanjuti	NA CO		
3	Pengadilan	(Dieksekusi)	1 3/8/		



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1 1	2 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	3 Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	4 83%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK	98%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Instansi : Pengadilan Agama Pamekasan

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung

MISI : 1 Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

- 2 Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- 3 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- 4 Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

	TUJUAN		TARGET SASARAN				TARGET				STRATEGIS				
NO	Uraian	Indikator Kinerja	(%)	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem	Prosentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	99%	Terwujudnya proses pedilan yang pasti, transparan dan	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	83%	83%	83,0%	83%	83,0%	dukungan manajemen dan pelaksanaan	a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	dan	
	peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan			Akuntabel	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	98%	98,0%	98%	98,0%	lainnya	b. Penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
	akuntabel				c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	98%	98,0%	98%	98,0%		c. Penyelesaian perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi			
					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	98%	98%	98%	98%	98%		d. Penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi			
					e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	80%	80%	80%	80%		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
2	Terwyjudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		a. Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			

				b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	94%	15%	15%	15%		b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi		
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara Prodeo yang diselesaikan	Terselenggaranya tertib administrasi perkara dilingkungan Peradilan Agama	12.000.000
				b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%		b. Penyelesaian perkara di luar gedung Peradilan		13.500.000
				c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	90%	90%	95%	95%		c. Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (posbakum)		38.200.000
4	Pelayanan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	95%	95%	95%	95%		Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)		

Nan Agama Pamekasan

M SV EFUD IN, S.H.I., M.Sv. NP. 197912/3 200604 1 007

Panitera

SFRHODISAN SH MP. 19650101 199403 2 006

Pamekasan, 02 Januari 2023 Sekretaris

<u>AKHMADI, S.H</u> NIP. 19700609 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2022 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	83%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum • Banding • Kasasi • PK	98%
		Index kepuasan pencari keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

RENCANA KINERJA 2022 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1 1	2 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	3 Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	4 83%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK	98%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

RENCANA KINERJA 2023 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1 1	2 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	3 Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	4 83%
	7 IKantaber	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK	98%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN NOMOR: W13-A29/157.a/OT.01.2/SK/1/2023 TANGGAL : 2 JANUARI 2023

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 100% Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan Catatan: Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara yang tidak mengajukan	Jumlah perkara diputus yang 100 tidak mengajukan upaya %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	upaya hukum Banding	hukum	
		Jumlah perkara diputus Catatan: • jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hokum Banding. • Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. • Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu triwulanan. • Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	
3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Jumlah perkara yang tidak diajukan hukum kasasi 100 3 Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan Catatan: jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hokum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pencari		111	Semesteran
		keadilan	Jumlah responden pencari keadilan Catatan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik		dan Laporan Tahunan
E P P	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 100 % Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Dumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi			 Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA Nomor: 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 		
The state of the s	6.	perkara yang disel <mark>es</mark> aikan mel <mark>alui</mark>	diselesaikan melalui Mediasi 100 % Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya	Panitera	Bulanan dan Laporan

		4	sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya		
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara Prodeo Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan enaberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
WHEE STATE		- A 07/			57

8.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan 100 % Jumlah perkara yang harus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		diselesaikan di luar gedung Pengadilan Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman		
		Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah		
		perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		
		 Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya Pengadilan 		
9.	Persentase pencari	Jumlah pencari keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan
	keadilan golongan tertentu yang	golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan 100 Hukum (Posbakum) %		Laporan Tahunan
	mendapat layanan			

	Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara		
10. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi) 100 % Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) Catatan: • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. • Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. • Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN NOMOR: W13-A29/157.c/KU.01/1/2023

Tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja yang berkualitas;
 - 2. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Pamekasan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
- 10. Akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KESATU

Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Pamekasan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

KETIGA

Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA pengadilan Agama Pamekasan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Pamekasan Pada tanggal : 02 Januari 2023 Aleksa Pengadilan Agama Pamekasan

> > ydefuddin, S.H.I., M.Sy. 19791213.200604.1.007

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
- 2. Yth.Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
- 3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta;
- 4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya;
- 5. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 6. Arsip.

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

No	JABATAN	NAMA
1	Penanggung	M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.
	Jawab	NIP. 19791213.200604.1.007
		Pembina Tingkat I (lV/b)
2	Koordinator	MASHURI. S.Ag., M.H.
	Validasi Data	NIP. 19770503 200604 1 001
		Pembina (IV/a)
3	Ketua	SUGIANTO, S.Ag.
		NIP. 19710619.200604.1.001
		Pembina / (IV-a)
4	Sekretaris	AKHMADI. S.H.
		19700609.199103.1.001
		Pembina / (IV-a)
5	Anggota	SITI HALIMAH, S.H. (Kasubag Umum dan Keuangan) NIP. 19820713 200912 2 003
		Penata (lll/c)
		HERY KUSHENDAR, S.H. (Panmud Hukum)
		NIP. 19820408 200604 1 001
		Penata Tk.I (lll/d)
		BAMBANG WAHYUDIONO. S.H. (Kasubag PTIP)
		NIP. 19791015 201408 1 002
		Penata Tk.I (lll/c)
6	Tim Pereviu	ST KHODIJAH, S.H. NIP. 19650101.199403.2.006
	Laporan Kinerja	Pembina / (IV-a)
		RA. FITROTIN NUZULIYAH, S.Psi.,S.H, (Panmud Permohonan)
		NIP. 19801123 200604 2 002
		Penata Tk.I (lll/d)
		MUZAKKI (Kasubag Kepegawaian dan Ortala)
		NIP. 19650311 199203 1 003
		Penata Tk.I (lll/d)
		ZAINAL ARIFIN, S.H. (Panmud Gugatan) NIP. 19640507 198703 1 005
		NP. 19640507 198703 1 005 Penata Tk.I (lll/d)
		rchata ik.i (m/u)

Ditetapkan di : Pamekasan Dada tanggal : 02 Januari 2023 Ketha Pengadilan Agama Pamekasan

M Saefuddin, S.H.I., M.Sy. 19791213.200604.1.007